



**P U T U S A N**

Nomor 542 K/Pid/2019

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh para  
Terdakwa, telah memutus perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **ZURYATI USMAN alias UYI;**  
Tempat lahir : Gorontalo;  
Umur/tanggal lahir : 51 tahun/31 Maret 1964;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Mustika I, Desa Buntulia Jaya,  
Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato,  
Provinsi Gorontalo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato;
- II. Nama : **THALIB GANI alias ONO;**  
Tempat lahir : Marisa;  
Umur/tanggal lahir : 38 tahun/27 Oktober 1979;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Buntulia Utara, Kecamatan Buntulia,  
Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Para Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri  
Marisa karena didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam  
pidana dalam:

**Kesatu** : Pasal 311 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

**Atau**

**Kedua** : Pasal 310 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

*Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 542 K/Pid/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Puhuwato tanggal 3 Mei 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zuryati Usman alias Uyi dan Thalib Gani alias Ono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan fitnah”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Zuryati Usman alias Uyi berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa II. Thalib Gani alias Ono berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Surat bernomor B/160/BP/KUD-DTM/XI/2016, tanggal 21 November 2016 perihal pemberitahuan perkembangan serta permintaan petunjuk arahan yang ditujukan kepada Yth: Ketua Mahkamah Agung RI, Menko Polhukam, Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Kehutanan dan Sumber Daya Mineral, sebanyak 6 (enam) lembarTetap terlampir di dalam berkas perkara;
4. Menghukum masing-masing Terdakwa I dan Terdakwa II membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 58/Pid.B/2017/PN Mar tanggal 15 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I (Zuryati Usman alias Uyi) dan Terdakwa II (Thalib Gani alias Ono) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan fitnah” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I (Zuryati Usman alias Uyi) dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa II (Thalib Gani alias Ono) dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Surat Nomor: B/160/BP/KUD-DTM/XI/2016, tanggal 21 November 2016 perihal pemberitahuan perkembangan serta permintaan petunjuk arahan yang ditujukan kepada Yth: Ketua Mahkamah Agung RI,

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 542 K/Pid/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menko Polhukam, Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Kehutanan dan Sumber Daya Mineral, sebanyak 6 (enam) lembar;

Dikembalikan kepada pihak yang berhak yakni saksi Yusuf Poluli, S.E. alias Yusuf;

4. Membebaskan kepada Terdakwa I (Zuryati Usman alias Uyi) dan Terdakwa II (Thalib Gani alias Ono) membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 44/PID/2018/PT GTO tanggal 20 September 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I (Zuryati Usman alias Uyi) dan Terdakwa II (Thalib Gani alias Ono) dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 15 Mei 2018 Nomor 58/Pid.B/2017/PN Mar yang dimohonkan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi masing-masing Nomor 5/Akta Pid/2018/PN Mar yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Marisa, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2018, Terdakwa I dan Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 Oktober 2018 dari Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 25 Oktober 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 2 Oktober 2018 dan Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 16 Oktober 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 25 Oktober

*Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 542 K/Pid/2019*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara:

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. Dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* (*in casu* Pengadilan Tinggi Gorontalo) yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marisa atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 311 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan penjatuhan pidananya kepada para Terdakwa *in casu* tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam menjatuhkan putusannya telah secara cermat mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Para Terdakwa atas keterbuktian dakwaan *in casu* dengan alasan *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum, karena sesuai fakta di persidangan bahwa Terdakwa tidak cukup bukti melanggar dakwaan *in casu*;

Alasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum *in casu judex facti* telah memberikan pertimbangan hukumnya secara tepat dan benar sesuai fakta-fakta di persidangan, karenanya Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum melanggar Pasal 311 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Bahwa keberatan-keberatan kasasi Pemohon Kasasi/Para Terdakwa hanya merupakan penghargaan atas hasil pembuktian, yang untuk itu telah dipertimbangkan oleh *judex facti* secara cukup dalam putusannya;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 542 K/Pid/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, terhadap hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;

- Bahwa alasan *judex facti* Pengadilan Tinggi menguatkan pidana yang dijatuhkan *judex facti* Pengadilan Negeri kepada para Terdakwa *in casu* yaitu Terdakwa I. Zuryati Usman alias Uyi selama 6 (enam) bulan dan kepada Terdakwa II. Thalib Gani alias Ono selama 4 (empat) bulan, sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena dalam menjatuhkan putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa *in casu*, sudah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa. Dengan demikian, tidak ada ketentuan hukum acara yang dilanggar oleh *judex facti* dalam menjatuhkan putusannya;
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Para Terdakwa yang memohon agar para Terdakwa dibebaskan dakwaan Penuntut Umum *in casu*, harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, sebaliknya tanggapan Penuntut Umum yang memohon untuk menguatkan putusan *judex facti in casu* sebagaimana disampaikan dalam kontra memori kasasinya, dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 311 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 542 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Para Terdakwa: I. ZURYATI USMAN alias UYI dan II. THALIB GANI alias ONO** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 31 Juli 2019** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr.Drs. H. Dudu Duswara M., S.H.,M.Hum.

ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP 196110101986122001

*Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 542 K/Pid/2019*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)